

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) lalu dikembangkan oleh Hanifah (2022) menjelaskan hubungan yang terjadi antara agen dan prinsipal. Konflik kepentingan atau teori keagenan akan muncul jika principal mempekerjakan seorang agen untuk melaksanakan pekerjaan dan diberi otoritas pengambilan keputusan (Manurung dan Hutabarat, 2020). Ketika investor (*principal*) dan manajemen (*agent*) memiliki kepentingan yang berlawanan, teori keagenan atau *agency theory* berlaku untuk penghindaran pajak (Dewi, 2019). Sebagai pihak yang memiliki akses langsung ke data perusahaan, manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pihak eksternal (Putri dan Hudiwinarsih, 2018). Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi karena manajer sering menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pemegang saham untuk melayani kepentingannya sendiri (Manurung dan Hutabarat, 2020). Meilinda (2013) dan Mulyani *et al.* (2018) menjelaskan bahwa adanya asimetri informasi justru dapat merugikan kepentingan pemegang saham yang seharusnya memiliki akses informasi. Konflik antara pemegang saham dan manajemen menghasilkan biaya. Di Indonesia, ada sistem penilaian mandiri. Sistem ini memberi agen kesempatan untuk mengetahui berapa banyak dari pendapatan kena pajak mereka sendiri yang harus mereka bayarkan dalam bentuk pajak sehingga mereka dapat membayar lebih sedikit (Alam dan Fidiana, 2019). Akibatnya, perusahaan akan berusaha menghindari pembayaran pajak dengan hal itu (Dewi, 2019).

Perilaku manipulasi laba yang dilakukan mengakibatkan bias informasi kepada pemegang saham, yaitu hubungan antara teori keagenan dengan penghindaran pajak. Jika manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan guna mengurangi beban pembayaran pajak, perilaku tersebut mengakibatkan bias ini (Mangoting *et al.*, 2020). Penghindaran pajak dapat diminimalkan dan pembayaran pajak dapat dimaksimalkan dengan penerapan GCG yang baik, seperti keterbukaan informasi (Rombebunga, 2019).

2.1.2. *Corporate Governance*

Di era globalisasi pasar saat ini, setiap bisnis tidak hanya harus lebih inovatif tetapi juga memiliki tata kelola perusahaan yang baik agar dapat bertahan. Komite Cadbury mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara otoritas yang diperlukan bisnis untuk tetap dalam bisnis dan kewajiban mereka kepada pemangku kepentingan (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Sebaliknya, *The Indonesian Institute for Corporate Governance* mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai suatu struktur, sistem, dan prosedur yang digunakan oleh organ perusahaan dalam upaya untuk memberikan nilai tambah bisnis secara terus menerus dan cukup konsisten (Kartana dan Wulandari, 2018).

Dalam situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), GCG secara umum mengacu pada pengaturan bisnis dan sistem pengendalian yang dapat dilihat dalam mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola bisnis, serta dari segi nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme pengelolaan diri. Prinsip-prinsip GCG harus diterapkan di semua tingkatan dan di setiap aspek bisnis (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Tata kelola perusahaan memainkan peran sebagai pengawas dan pembuat keputusan di bidang penghindaran pajak. Tata kelola perusahaan juga merupakan proses menciptakan tata kelola perusahaan untuk menentukan arah perusahaan. Hal ini dilakukan agar hasil tata kelola sesuai dengan gaya kepemimpinan yang memiliki kemampuan mengambil keputusan bagi perusahaan dan menghindari pajak (Mulyani *et al.*, 2018).

Tata kelola perusahaan dikatakan berhasil jika prinsip-prinsip GCG telah diterapkan. Siti (2015) serta Oktavia *et al.* (2021) menjelaskan bahwa lima prinsip panduan GCG adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi), Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktik bisnis, perusahaan perlu menyediakan informasi dan materi yang relevan kepada pemangku kepentingan yang sederhana untuk dipahami dan mudah diakses.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), sangat penting untuk memiliki akuntabilitas yang terbuka dan adil untuk kinerja bisnis. Akibatnya, bisnis perlu membuat rencana untuk menyatukan kepentingan

perusahaan dan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat untuk menjaga kinerja perusahaan.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab), pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjamin kelangsungan usaha jangka panjang dan reputasi sebagai perusahaan yang baik.
4. *Independensi* (Kemandirian), perusahaan harus dikelola secara mandiri dengan struktur kekuatan yang berimbang untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, tidak ada departemen perusahaan yang memiliki kekuasaan atas yang lain, dan tidak ada pihak luar yang boleh campur tangan.
5. *Fairness* (Kewajaran), sesuai dengan prinsip kewajaran, perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam operasinya.

Unsur-unsur berikut, yang berasal dari bisnis internal dan eksternal, sangat penting untuk keberhasilan penerapan GCG. Menurut Sutedi (2012) yang dikembangkan oleh Zefanya (2019) terdapat empat belas unsur dalam GCG, dari dalam bisnis, seperti komite audit, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, dan sistem remunerasi berbasis kinerja. Sementara itu, dari luar bisnis seperti investor, lembaga yang memberikan informasi, akuntan publik, lembaga yang mempromosikan kepentingan publik, pemberi pinjaman, dan lembaga yang menyatakan legalitas, serta kecukupan hukum dan perangkat hukum.

Melalui penerapan prinsip-prinsip GCG secara praktis, pelaku usaha dapat mengantisipasi sejumlah hasil, antara lain peningkatan kinerja ekonomi, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, biaya modal yang lebih rendah, akses investasi dalam dan luar negeri yang lebih mudah, serta perlindungan hukum bagi direksi dan komisaris (Putri dan Lawita, 2019). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit.

2.1.2.1. Kepemilikan Institusional

Jaya *et al.* (2013) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga yang biasanya berfungsi sebagai pihak yang mengawasi perusahaan disebut sebagai kepemilikan institusional. Kepemilikan saham oleh perusahaan, institusi, bank, dan lainnya dikenal dengan kepemilikan institusional (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan dalam hubungannya dengan pemegang saham, maka pemilik institusional berhak memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan menguntungkan pemegang saham semaksimal mungkin (Izzati dan Riharjo, 2022). Konflik manajemen dan agen pemegang saham dapat diminimalkan dengan kepemilikan institusional secara signifikan (Sa'adah dan Prasetyo, 2021). Hal ini dikarenakan perilaku menyimpang diawasi langsung oleh pemilik konstitusional, sehingga manajer yang lebih fokus pada kinerja perusahaan (Kartika *et al.*, 2023). Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang banyak akan berusaha lebih keras untuk mengurangi pelaporan pajaknya (Sa'adah dan Prasetyo, 2021). Sehingga mengurangi kemungkinan manajer menghindari pajak (Kartika *et al.*, 2023).

Baihaqqi dan Mildawati (2019), Izzati dan Riharjo (2022), dan Kartika *et al.* (2023) menentukan kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.2. Komisaris Independen

Annisa dan Kurniasih (2012) serta Manurung dan Hutabarat (2020) menyatakan bahwa seseorang yang terasosiasi dengan pengendali tetapi bukan pemegang saham atau direktur adalah komisaris independen. Mereka tidak boleh menjadi direktur atau memiliki hubungan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan. 30% komisaris independen terdiri dari seluruh komisaris. Namun, seseorang harus dapat memahami peraturan perundang-undangan pasar modal dan meminta nasihat dari pemangku kepentingan dalam RUPS untuk menjadi komisaris independen.

Sarra (2017) yang dikembangkan oleh Dewi (2019) mengatakan bahwa dewan komisaris perseroan bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar. Menurut peraturan BEI, komisaris independen adalah orang yang tidak berhubungan dengan pemegang saham pengendali, tidak berhubungan dengan direksi atau dewan komisaris, atau bukan direktur pada suatu perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan pemilik (Izzati dan Riharjo, 2022). Kurniasih dan Sari (2013) dan Kartika *et al.* (2023) menyatakan bahwa laporan keuangan diawasi oleh komisaris independen untuk memastikan objektivitas dan dukungan mereka untuk manajemen perusahaan yang baik. Untuk mencegah penghindaran pajak, tugas komisaris independen adalah mengontrol dan memantau kepatuhan pajak perusahaan. Wibawa *et al.* (2016) serta Kuncoro dan Kurnia (2019) menyatakan bahwa pengawasan yang tepat dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Fungsi pengawasan perusahaan akan lebih berkualitas jika terdapat dewan komisaris yang independen, serta lebih efektif jika jumlah komisaris independen lebih banyak.

Baihaqqi dan Mildawati (2019), Izzati dan Riharjo (2022), Kartana dan Wulandari (2018), dan Kartika *et al.* (2023) menentukan komisaris independen dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.2.3. Komite Audit

Menurut Zarkasyi (2008) yang dikembangkan oleh Kartana dan Wulandari (2018) menyatakan bahwa komite audit adalah kelompok yang ditunjuk secara khusus yang tidak memihak atau tidak memiliki kepentingan dalam manajemen. Memiliki pendapat tentang bidang keuangan dan masalah lain yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Winata (2014) dan Syadeli (2021) mengatakan bahwa dewan komisaris membentuk komite audit yang terdiri dari komisaris independen dan orang-orang dari luar organisasi. Menurut peraturan yang dikeluarkan OJK, komite audit perusahaan harus memiliki setidaknya tiga anggota, salah satunya harus menjadi komisaris independen (Sihombing *et al.*, 2021). Rahmawati *et al.* (2016) serta Manurung dan Hutabarat (2020) menyatakan

bahwa tujuan komite audit ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan beban kerja komisaris audit sebagai auditor, pengawas pengendalian internal, auditor eksternal dan internal. Hanya komite audit yang memiliki akses ke semua informasi entitas perusahaan dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pihak internal dan manajerial. Akibatnya, tugas komite audit adalah membantu pihak manajerial menjadi jembatan atau perantara antara auditor internal dan eksternal.

Perusahaan dapat memanfaatkan komite audit yang mampu melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif guna mendukung tata kelola perusahaan dan pengendalian yang baik (Yustin dan Effendi, 2021). Menurut Diantari dan Ulupui (2016) lalu Siregar *et al.* (2022) mengatakan bahwa dengan kewenangan yang dimiliki komite audit, perusahaan dapat terhindar dari penghindaran pajak dengan melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan, sehingga praktik tersebut dapat diminimalisir.

Idzniah dan Bernawati (2020), Izzati dan Riharjo (2022), dan Kartika *et al.* (2023) mengukur komite audit dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

2.1.2.4. Ukuran Dewan Direksi

Menurut Mais dan Patmaningsih (2017) yang dikembangkan oleh Tanujaya dan Anggreany (2021) menyatakan bahwa pengawasan perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan pajak tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang telah ada. Salah satu mekanismenya adalah pengawasan oleh direksi. Dewan direksi mengawasi operasi perusahaan dan bertanggung jawab untuk menegakkan strategi jangka panjang, rencana kerja, anggaran, dan anggaran dasar. Dewan direksi perusahaan juga bertugas membuat keputusan mengenai asosiasi. Diperkirakan bahwa pengawasan manajemen eksekutif atas pengambilan keputusan strategis lebih merata dengan dewan yang lebih besar (Hoseini *et al.*, 2019). Dewan direksi bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek (Ramadhani dan Maresti, 2021). Perilaku penghindaran pajak yang agresif dari manajemen perusahaan dikendalikan oleh

ukuran dewan direksi (Mangoting *et al.*, 2020). Kebijakan dan keputusan keberlanjutan perusahaan adalah tanggung jawab dewan direksi. Sehingga semakin banyak direksi maka jumlah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin kecil (Yustin dan Effendi, 2021).

Idzniah dan Bernawati (2020), serta Tanujaya dan Anggreany (2021) mengukur ukuran dewan direksi dengan jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan.

2.1.2.5. Kualitas Audit

Maharani dan Suardana (2014) dan Baihaqqi dan Mildawati (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan auditan tahunan auditor memberikan ikhtisar tentang praktik dan hasil audit berdasarkan standar profesional audit. Kualitas audit adalah segala sesuatu yang dapat terjadi ketika auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan. Kualitas laporan keuangan yang akan disajikan kepada investor dapat dijamin oleh bisnis yang menggunakan jasa auditor berkualitas tinggi (Kartika *et al.*, 2023). Dewi dan Jati (2014) serta Baihaqqi dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa KAP *Non The Big Four* kurang kompeten dan profesional dibandingkan KAP *The Big Four* yang juga dikenal sebagai KAP *Big Four Worldwide*. Alasannya, audit KAP *The Big Four* memiliki kualitas yang tinggi sehingga mampu mendapatkan kepercayaan investor dan mengurangi penghindaran pajak (Kartika *et al.*, 2023). Oktadella dan Zulaikha (2010) lalu Mulyani *et al.* (2018) menjelaskan perusahaan menggunakan jasa KAP *The Big Four* karena beberapa alasan, antara lain:

- a. Pemegang saham menginginkan KAP *The Big Four*.
- b. Perusahaan menginginkan kepercayaan investor dan dukungan pasar modal.
- c. KAP *The Big Four* punya banyak uang, jadi mereka bisa mempertahankan pekerjaannya.
- d. Karena banyaknya klien yang ditangani oleh KAP, beragamnya jasa yang ditawarkan, cakupan geografis yang luas, termasuk afiliasi internasional, dan banyaknya staf audit dalam suatu KAP, perusahaan publik memang

diharuskan menggunakan KAP *The Big Four* dan kualitas layanan yang diberikan.

Menurut Annisa (2011) yang dikembangkan oleh Kartana dan Wulandari (2018) menyatakan bahwa dengan memberikan audit yang berkualitas, auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas tinggi juga akan terjaga reputasinya. Investor akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap informasi keuangan yang dilaporkan oleh bisnis yang memilih untuk menggunakan jasa auditor yang berkualitas. Menurut Zefanya (2019) menjelaskan aspek-aspek kualitas audit sebagai berikut:

1. Semakin lama auditor atau umur audit maka semakin rendah kualitas auditnya.
2. Kualitas audit meningkat dengan banyaknya jumlah klien.
3. Kecenderungan klien untuk menekan auditor agar mematuhi standar yang berlaku meningkat seiring dengan membaiknya situasi keuangan klien.
4. Kualitas audit akan meningkat jika direview oleh pihak ketiga.

Kartana dan Wulandari (2018), dan Kartika *et al.* (2023) menggunakan rumus variabel dummy untuk mengukur kualitas audit. Akan mendapat kode 1 jika diaudit oleh KAP *Big Four* dan kode 0 jika diaudit oleh KAP *non Big Four*.

2.1.3. Pajak (Tax)

Menurut Soemitro pajak adalah kekayaan yang ditransfer dari rakyat ke kas negara lalu digunakan untuk membayar pengeluaran sehari-hari, dan surplusnya dimasukkan ke tabungan publik, yang merupakan sumber utama pendanaan investasi publik (Sihombing dan Sibagariang, 2020). Lalu menurut Andriani pajak adalah iuran masyarakat yang dipaksakan kepada negara yang terutang oleh mereka yang membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang). Tidak ada pengembalian kinerja, dan uang yang digunakan untuk membayar pengeluaran publik terkait tugas negara dapat langsung ditunjuk untuk menjalankan negara (Sihombing dan Sibagariang, 2020). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki arti yang sama dengan kontribusi yang dapat dilakukan dan berpengaruh bahkan tanpa layanan atau imbalan langsung.

Sering kali, bisnis yang menghindari pembayaran pajak melakukannya dengan memanfaatkan cara pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*, merupakan sistem untuk mengumpulkan pajak yang memberikan izin kepada pemerintah untuk mengetahui berapa banyak pajak yang harus dibayar.
2. *Self Assesment System*, merupakan suatu sistem yang memberikan wajib pajak kewenangan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. *With Holding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk mengetahui berapa pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Penerapan sistem pemungutan pajak *self assesment* memberikan kesempatan kepada manajemen dalam menghitung penghasilan kena pajak mereka sendiri untuk mengurangi tagihan pajak penghasilan mereka, sehingga manajemen melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meminimalkan pajak yang akan dibayar.

2.1.3.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara khusus, keberatan terhadap bisnis diajukan dengan membayar pajak yang sesuai, karena membayar pajak ini tidak mengakibatkan perusahaan menerima manfaat langsung atau penggantian biaya tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengurangi tagihan pajak perusahaan dan mendongkrak laba melalui berbagai strategi perencanaan pajak. Mekanisme pengumpulan dan pengawasan undang-undang perpajakan, manajemen pajak digunakan untuk menentukan berbagai kegiatan dan mengurangi pajak (Putri, 2020).

Sebagai wajib pajak, pelaku usaha wajib membayar pajak yang ditentukan dari laba bersih perusahaan (Marlinda *et al.*, 2020). Akibatnya, manajemen perusahaan dalam hal ini cenderung agresif dengan perpajakannya (Sihombing *et al.*, 2021). Agresivitas pajak adalah salah satu taktik yang digunakan bisnis untuk menurunkan tagihan pajak mereka (Migang dan Dina, 2020). Prasista dan Setiawan

(2016) dan Sihombing *et al.* (2021) mengatakan bahwa ada dua cara agar agresivitas pajak dapat dilakukan yaitu:

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah salah satu cara yang aman dan legal untuk menghindari pembayaran pajak sesuai dengan hukum. di mana metode dan prosedur biasanya memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar.
- b. *Tax evasion* (penggelapan/ penyelundupan pajak) adalah upaya melawan hukum untuk menghindari pembayaran pajak dengan menyembunyikan fakta bahwa prosedur dan metode yang digunakan melanggar undang-undang perpajakan.

Peneliti menggunakan *tax avoidance* sebagai masalah yang dikaitkan dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Berikut ini penjabaran mengenai *tax avoidance*.

2.1.3.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak umumnya diartikan sebagai konspirasi penghindaran pajak untuk membatasi tarif pajak dengan memanfaatkan ketentuan dalam peraturan suatu negara. Dalam regulasi Indonesia, penghindaran pajak belum jelas diarahkan (Kartika *et al.*, 2023). Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa praktik menghindari pembayaran pajak dikenal dengan istilah *tax avoidance*. Karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, penghindaran pajak merupakan strategi dan cara penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak. *Tax Avoidance* menurut Pohan (2016) serta Marlinda *et al.* (2020) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal tanpa melanggar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang ada.

Menurut Tandean (2015) lalu Alam dan Fidiana (2019) mengatakan bahwa dalam kapasitas sebagai pembayar pajak perusahaan, bisnis dan pemerintah

memiliki kepentingan yang berbeda. Bisnis menginginkan pembayaran pajak mereka serendah mungkin, sementara itu pemerintah mengantisipasi bahwa sebagian besar pendapatan negara akan berasal dari pajak. Khurana dan Moser (2009) yang dikembangkan oleh Dewi (2019) mengatakan bahwa tujuan manajemen perusahaan adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Hal ini karena adanya hambatan penghindaran pajak yang mencegah kas negara berkurang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Manurung dan Hutabarat, 2020).

Pengekangan, relokasi, dan penghindaran pajak yuridis adalah beberapa metode umum yang digunakan dalam penghindaran pajak (Putri dan Lawita, 2019). Tindakan ini akan merugikan pemerintah sebagai penerima pajak karena dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pembangunan negara. Dampak yang dirasakan masyarakat adalah kurangnya akses terhadap fasilitas yang memadai dan dukungan terhadap pembangunan pemerintah sebagai akibat dari tindakan tersebut (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Penghindaran pajak terjadi di antara pembayar pajak kaya dan kelas menengah ke bawah. Pembayar pajak besar akan mempekerjakan individu yang dapat dipercaya yang menyadari celah dalam kode pajak dan akan menggunakan sumber keuangan mereka yang besar. Sementara itu, wajib pajak kelas menengah ke bawah tidak akan membeli, menggunakan, atau melakukan hal lain untuk menghindari pembayaran pajak (Kartika *et al.*, 2023).

Menurut Suandy (2008) serta Mulyani *et al.* (2018) menjelaskan beberapa faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan penghematan pajak secara tidak sah, antara lain:

1. Kemungkinan wajib pajak melanggar hukum meningkat seiring dengan besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib pajak lebih cenderung melanggar hukum jika beban pajaknya lebih besar.
2. Biaya menyuap petugas pajak berkurang secara proporsional dengan kemungkinan wajib pajak melanggar hukum.
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, kecenderungan wajib pajak untuk melanggar hukum berbanding terbalik dengan kemungkinan mereka untuk melakukannya.

4. Besar sanksi, jika hukumannya lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada beratnya pelanggaran, wajib pajak lebih cenderung melanggar hukum.

Guo *et al.* (2023), Aparicio dan Kim (2023), Astuti *et al.* (2020), Cita dan Supadmi (2019), Hanifah (2022), Kartana dan Wulandari (2018), dan Kartika *et al.* (2023) mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang memiliki rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan menjelaskan temuan-temuan penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk topik ini. Karena permasalahan penelitian ini maka dipilih penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai sumber penjelasan dan referensi oleh peneliti. Beberapa studi sebelumnya yang dipilih dijelaskan sebagai berikut.

Aparicio dan Kim (2023) meneliti tentang *external capital market frictions, corporate governance, and tax avoidance: evidence from the TED spread*. Menggunakan sampel perusahaan AS selama periode sampel 1993-2017. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat tampaknya lebih diuntungkan dari efek anti-penghindaran TED. Analisis penutup menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang efektif mengalami efek positif yang lebih kuat pada nilai perusahaan dari penghematan pajak selama masa gesekan pasar eksternal yang tinggi.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 1993 hingga 2017.
- b. Perusahaan Amerika Serikat, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Guo *et al.* (2023) meneliti tentang *corporate site visit and tax avoidance: the effects of monitoring and tax knowledge dissemination*. Menggunakan sampel

perusahaan China yang terdaftar dari tahun 2012 sampai 2021 dan menggunakan teknik regresi kuantil, yang memungkinkan dampaknya berbeda di seluruh persentil tertentu dari dispersi penghindaran pajak. Temuan menunjukkan bahwa terlepas dari apakah pengunjung berasal dari pemegang saham institusional, ada korelasi positif atau negatif antara tarif pajak efektif dan kunjungan situs web perusahaan dari investor institusional untuk bisnis yang berada pada atau di atas tarif pajak efektif.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2012 hingga 2021.
- b. Perusahaan China, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi kuantil. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hilmi *et al.* (2022) meneliti tentang pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan memakai SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dewan komisaris independen, *leverage*, dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2017 saja.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Hendrianto (2022) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen terhadap *tax avoidance* dengan *size* perusahaan sebagai variabel moderasi. Dari tahun 2017 hingga 2021, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI menjadi subjek penelitian ini. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. *Size* Perusahaan mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, *size* perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, *size* perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, *size* perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel komite audit terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2017 hingga 2021.
- b. Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Wenten (2022) meneliti tentang pengaruh *institutional ownership*, proporsi dewan komisaris independen, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai *Eviews* 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *institutional ownership* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2016 hingga 2020.
- b. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Zainuddin *et al.* (2022) meneliti tentang *tax avoidance* di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proporsi dewan komisaris, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2015 hingga 2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Phandi dan Tjun (2021) meneliti tentang pengaruh intensitas aset tetap, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2017 hingga 2019.

Abdelfattah dan Aboud (2020) meneliti tentang *tax avoidance*, *corporate governance*, and *corporate social responsibility*: the case of the Egyptian capital

market. Menggunakan sampel perusahaan Mesir untuk periode 2007-2016. Hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan jelas terkait dengan pengungkapan CSR. Kami menemukan bukti bahwa perusahaan memberikan lebih banyak pengungkapan CSR ketika dewan direksi mereka lebih canggih, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran direktur keluarga atau asing. Terakhir, temuan studi ini menunjukkan bahwa bisnis dengan pengungkapan CSR yang lebih tinggi memiliki pengembalian saham yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa CSR meningkatkan nilai. Pengguna pasar modal dan pembuat kebijakan di negara berkembang bisa mendapatkan keuntungan besar dari temuan ini.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2007 hingga 2016.
- b. Perusahaan Mesir, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Yuniarti *et al.* (2020) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2015 hingga 2017.
- b. Perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Ashari *et al.* (2020) meneliti mengenai pengaruh pertumbuhan penjualan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2016-2018. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai *eviews*. Hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2016 hingga 2018.
- b. Perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Idzniah dan Bernawati (2020) meneliti tentang *board of directors, audit committee, executive compensation and tax avoidance of banking companies in Indonesia for 2014-2018*. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, ukuran dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2018.

Mangoting *et al.* (2020) meneliti tentang *governance structure, tax avoidance, and firm value* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar secara publik tahun 2014-2018. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur dengan uji Sobel. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran dewan, keragaman dewan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2018.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara publik, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur dengan uji sobel. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linier berganda saja.

Putri dan Lawita (2019) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan memakai *evIEWS*. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2013 hingga 2017.
- b. Pada semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Dewi (2019) meneliti mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2012 hingga 2016.

Kartana dan Wulandari (2018) meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik dengan memakai SPSS versi 15. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2010 hingga 2013.
- b. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Yuniarsih (2018) meneliti tentang *the effect of accounting conservatism and corporate governance mechanism on tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai SPSS. Hasil menunjukkan bahwa konservatisme, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2016.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Putri dan Hudiwinarsih (2018) meneliti tentang *analysis of factors affecting tax avoidance and firm value* pada perusahaan sektor perbankan di Asia Tenggara yang terdaftar di www.orbis.budinfo.com untuk periode 2014-2016. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai SPSS 22. Hasil menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2016.
- b. Perusahaan sektor perbankan di Asia Tenggara yang terdaftar di www.orbis.budinfo.com, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Sunarsih dan Handayani (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan direksi independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2018 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2012 hingga 2015.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Berikut kerangka fikir mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.1. Kerangka Fikir

Sumber: telah diolah kembali (2023)

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, hubungan antara pemegang saham dan manajemen berbanding terbalik dengan kepemilikan saham pihak institusi yang lebih banyak, yang berarti pihak institusi secara otomatis akan melakukan kontrol yang lebih besar terhadap perilaku manajemen di perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan dan menghilangkan peluang penghindaran pajak (Cita dan Supadmi, 2019). Perusahaan dengan jumlah kepemilikan institusional yang lebih kecil akan cenderung menghindari pembayaran pajak, sedangkan perusahaan dengan jumlah kepemilikan institusional yang lebih besar akan lebih kecil kemungkinannya untuk melakukannya (Izzati dan Riharjo, 2022). Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2.2. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori keagenan, dewan komisaris tangan kanan pemegang saham didirikan untuk mengurangi asimetri informasi. Merupakan tanggung jawab dewan komisaris independen untuk menjaga manajemen agar sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan (Cita dan Supadmi, 2019). Strategi penghindaran pajak suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris independennya (Izzati dan Riharjo, 2022). Untuk mengurangi penghindaran pajak, manajemen akan bertindak lebih hati-hati dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan dengan pengawasan yang lebih ketat. Alhasil, dewan komisaris sangat mengurangi praktik penghindaran pajak manajemen (Kartika *et al.*, 2023). Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Fidiana (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Puspita dan Harto (2014) yang dikembangkan oleh Mulyani *et al.* (2018) mengatakan bahwa komite audit adalah anggota manajemen perusahaan yang memiliki andil besar dalam bagaimana perusahaan menjalankan bisnis. Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang celah peraturan perpajakan, yang memungkinkan mereka memberikan saran yang bermanfaat untuk penghindaran pajak dan mengurangi risiko deteksi. Menurut Alam dan Fidiana (2019) mengatakan bahwa perusahaan dapat mengontrol laporan keuangan yang efisien dan mempromosikan tata kelola perusahaan dengan membentuk komite audit. Tugas komite audit dapat memaksa bisnis untuk mengikuti peraturan perpajakan. Karena memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang baik, diasumsikan bahwa bisnis yang menerapkan tata kelola perusahaan akan mengurangi kecenderungan mereka untuk menghindari pembayaran pajak. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumantri (2018) menemukan bahwa

komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

2.3.2.4. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Tanggung jawab dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan berbeda. Sementara direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya perusahaan untuk jangka panjang dan pendek, dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi masukan kepada direksi (Ramadhani dan Maresti, 2021). Wulandari (2019) dan Tanujaya dan Anggreany (2021) menjelaskan bahwa dewan direksi yang besar, menurut teori keagenan, akan mengarah pada pengambilan keputusan yang unggul. Menghindari penghindaran pajak dimungkinkan jika keputusan yang tepat dibuat. Akan lebih mudah untuk mengawasi kinerja perusahaan dan membangun jaringan yang kuat dengan pihak lain jika jumlah anggota dewan direksi dengan ukuran bisnis. Tanujaya dan Anggreany (2021) menyatakan bahwa dewan direksi bertindak sebagai pengelola perusahaan sehingga ukuran dewan direksi berdampak pada baik atau tidaknya perusahaan. Perusahaan yang efektif adalah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan, ukuran dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak. Mala dan Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa kehadiran jumlah direktur yang banyak menyebabkan kepentingan pribadi agen semakin besar sehingga sulit untuk mengontrol CEO yang dapat menunjukkan bahwa jumlah direktur berdampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya, direksi yang sedikit dapat memastikan pengawasan yang efektif, sehingga mengurangi tingkat penghindaran pajak. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Idzniah dan Bernawati (2020) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Suardana dan Maharani (2014) serta Kartika *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kemungkinan auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam laporan

keuangan klien selama audit dikenal sebagai kualitas audit. Baihaqqi dan Mildawati (2019) menyatakan bahwa dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non The Big Four*, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki kualitas yang lebih tinggi dan mengandung lebih sedikit contoh penipuan. Kemampuan teknis auditor menentukan di mana salah saji ditemukan dalam laporan laporan keuangan, sedangkan independensi auditor menentukan apakah salah saji material dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dikurangi dengan kualitas audit yang tinggi. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Oktaviana dan Kholis (2021) menemukan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Kualitas Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak